

ABSTRACT

This study aims to determine the calculation of Value Added Tax (VAT) applied by PT. Seruni Indah Sidoarjo whether it is in accordance with the applicable Tax Laws. The type of research used is descriptive quantitative research. The sample used in this study is a report SPT Masa tax value added tax (VAT) period of 2016 and 2017, and purposive sampling is a analysis technique who use in this research. Analysis technique in this study are to compare company tax calculation by companies with tax calculation in accordance with tax laws and regulation as a reference. The results of the research can be concluded that PT. Seruni Indah Sidoarjo has implement calculation and reporting of the Value Added Tax (VAT) in accordance with the applicable Tax Laws. Although there are still frequent corrections of Value Added Tax (VAT) reports every month due to miscalculation and deposit error and late reporting.

Keywords: *Value Added Tax (VAT), Tax Laws, VAT Calculation, Tax Rates*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diterapkan oleh PT. Seruni Indah Sidoarjo apakah telah sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku di Indonesia. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kuantitatif. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Laporan SPT Masa PPN periode tahun 2016 dan 2017, dengan purposive sampling sebagai teknik pengambilan sampel. Teknik analisis data pada penelitian ini adalah dengan membandingkan perhitungan pajak oleh perusahaan dengan perhitungan pajak sesuai dengan peraturan Undang - Undang perpajakan sebagai acuan. Hasil penelitian dapat disimpulkan PT. Seruni Indah Sidoarjo telah melaksanakan kewajibannya dalam hal perhitungan dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) telah sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku. Meskipun masih sering terjadi pembetulan SPT Masa PPN setiap bulannya karena kesalahan perhitungan dan penyeteroran serta keterlambatan pelaporan.

Kata Kunci : Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Peraturan Perpajakan, Perhitungan PPN , Tarif Pajak